



PUTUSAN

Nomor : 09/Pid.Sus/PRK/2015/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. N a m a : **GOU XIANGING** ;
Tempat lahir : Tjechiang ;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ tanggal dan bulan lupa tahun 1958 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : China ;
Tempat tinggal : China (Usw. KM. Sino 35) ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Pelaut (Master KM. Sino 35) ;
Pendidikan : -- ;
2. N a m a : **JULI PRASETYA** ;
Tempat lahir : Banyumas ;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 03 Juli 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Usw. KM. Sino 35 ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pelaut (Nahkoda KM. Sino 35) ;
Pendidikan : SMA ;

Status penangkapan dan penahanan Para Terdakwa :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Lantamal IX Ambon sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon :
 - 3.1 Penahanan Rumah Tahanan Lantamal IX Ambon sejak tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Lantamal IX Ambon sejak tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya, yaitu **FRANCISCA ROMANA, SH, Y. WIDIANTARA, SH, APOLOS ANTHONIUS, SH, MUHAMMAD SUBKHI,SH dan MIRA SYLVANIA, SH**, Adalah Advokad dan / atau Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **FRANCISCA ROMANA, Advocate & Legal Consultant**, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang beralamat Kantor di Kav DKI Blok 151A No.35 Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2015 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 27 April 2015 No. Reg.Perk: PDM-36/AMB/02/2015 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa I GOU XIANGING selaku Fishing Master KM Sino 35 dan terdakwa II JULI PRASETYA selaku Nahkoda KM Sino 35 bersalah melakukan tindak pidana " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 85 Jo pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GOU XIANGING dan terdakwa II JULI PRASETYA masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar) subsidair 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Kapal KM Sino 35 ;
 - Dokumen-Dokumen kapal KM Sino 35 ;
 - Perangkat Kapal berupa alat tangkap jaring dan pemberat besi ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - Uang hasil lelang barang sitaan berupa \pm 80 ton ikan campur sebesar Rp 470.400.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 10.000.-(sepuluh ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan oleh Para Terdakwa sendiri maupun Penasehat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan semua tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu atau dakwaan kedua, oleh karenanya mohon Para Terdakwa dibebaskan (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Para terdakwa dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukan dalam persidangan tanggal 17 April 2015 ;

Setelah mendengar Duplik Para Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mengatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-36/Ambon/02/2015 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I GOU XIANGIANG selaku Fising Master dan terdakwa II JULI PRASETYA selaku Nahkoda KM. Sino 35 pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember 2014 bertempat di perairan Laut Arafuru terdeteksi pada posisi 08' 48' 00" LS – 137' 41' 00" BT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam perairan Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak berkelanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa I GOU XIANGING selaku Fising Master dan terdakwa II JULI PRASETYA selaku Nahkoda KM. Sino 35 pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan KM. Sino 35 berbendera Indonesia sebagai kapal penangkap ikan dengan bobot kapal 268 GT yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki anak buah kapal (ABK) berjumlah 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang berkewarganegaraan Indonesia dan 12 (dua belas) orang berkewarganegaraan Asing (China) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Arafuru, KM. Sino 35 terdeteksi oleh KRI Abdul Halim Perdanakusuma -335 yang sementara patroli di perairan Arafuru pada posisi 08' 48' 00" LS – 137' 41' 00" BT selanjutnya KRI Abdul Halim Perdanakusuma – 335 langsung mendekati dan melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan kapal KM. Sino 35 pada posisi 08' 41' 917" LS – 137' 42' 247" BT ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan KRI Abdul Halim Perdanakusuma – 335, ternyata hasil tangkap ikan yang ditampung dalam palka KM. Sino 35, \pm 600 pang atau 105 ton ikan campuran dan berdasarkan dokumen kapal KM. Sino 35 sebagai kapal penangkap ikan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan rangkap kantong jaring dan alat bantu berupa pemberat besi pada Grond Rope (tali iris bawah) yang tidak sesuai dengan PERMEN Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pukat Ikan (Fish Net) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa I GOU XIANGING Fising Master atau secara bersama-sama dengan terdakwa II JULI PRASETYA selaku Nahkoda KM. Sino 35 selaku orang yang bertanggung jawab penuh dalam mengoperasikan dan menggerakkan KM. Sino 35 untuk menentukan fishing ground dalam rangka melakukan kegiatan penangkapan telah melakukan perbuatan melanggar hukum hal mana diperkuat oleh keterangan Ahli JEMMY P SANGADJI, S.Pi Teknisi Kelayakan Alat Penangkapan Ikan dimana Ahli ditunjuk sebagai saksi Ahli sesuai surat perintah tugas dari kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Nomor : 31/PPN.A/KP.510/I/2015 yang menerangkan bahwa pemakaian alat tangkap rangkap kantong jaring dan alat bantu berupa pemberat besi pada Ground Rope (tali iris bawah) dapat mengakibatkan kerusakan terumbu karang di dasar laut ;

Perbuatan terdakwa I GOU XIANGING dan terdakwa II JULI PRASETYA tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 85 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I GOU XIANGING selaku Fising Master dan terdakwa II JULI PRASETYA selaku Nahkoda KM. Sino 35 pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan kesatu, telah melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yakni, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan jenis, jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ukuran alat penangkap ikan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa I GOU XIANGING selaku Fising Master dan terdakwa II JULI PRASETYA selaku Nahkoda KM. Sino 35 pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan KM. Sino 35 berbendera Indonesia sebagai kapal penangkap ikan dengan bobot kapal 268 GT yang memiliki anak buah kapal (ABK) berjumlah 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang berkewarganegaraan Indonesia dan 12 (dua belas) orang berkewarganegaraan Asing (China) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Arafuru, KM. Sino 35 terdeteksi oleh KRI Abdul Halim Perdanakusuma -335 yang sementara patroli di perairan Arafuru pada posisi 08' 48' 00" LS – 137' 41' 00" BT selanjutnya KRI Abdul Halim Perdanakusuma – 335 langsung mendekati dan melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan kapal KM. Sino 35 pada posisi 08' 41' 917" LS – 137' 42' 247" BT ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan KRI Abdul Halim Perdanakusuma – 335, ternyata hasil tangkap ikan yang ditampung dalam palka KM. Sino 35, \pm 600 pang atau 105 ton ikan campuran dan berdasarkan dokumen kapal KM. Sino 35 sebagai kapal penangkap ikan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan rangkap kantong jaring dan Mesh Size (kantong jaring yang lebih kecil) tidak sesuai dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang ada ;
- Bahwa perbuatan terdakwa I GOU XIANGING Fising Master secara bersama-sama dengan terdakwa II JULI PRASETYA selaku Nahkoda KM. Sino 35 selaku orang yang bertanggung jawab penuh dalam mengoperasikan dan menggerakkan KM. Sino 35 untuk menentukan fishing ground dalam rangka melakukan kegiatan penangkapan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, hal mana diperkuat oleh keterangan Ahli JEMMY P SANGADJI, S.Pi Teknisi Kelayakan Alat Penangkapan Ikan dimana Ahli ditunjuk sebagai saksi Ahli sesuai surat perintah tugas dari kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Nomor : 31/PPN.A/KP.510/I/2015 yang menerangkan bahwa penggunaan alat penangkap ikan rangkap kantong jaring dan Mesh Size (kantong jaring yang lebih kecil) tidak sesuai dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) melanggar Pasal 5 PERMEN Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Pukat Ikan (Fish Net) ;

Perbuatan terdakwa I GOU XIANGING selaku Master atau Nahkoda dan terdakwa II JULI PRASETYA selaku Nahkoda KM. Sino 35 tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **WANG HEFANG ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik TNI Angkatan Laut dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa saksi diperiksa dan didengar keterangannya berkaitan dengan perkara tindak pidana perikanan yang didakwakan terhadap terdakwa I GOU XIANGING dan terdakwa II JULI PRASETYA yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan rangkap kantong jaring dan alat bantu pemberat yang dilarang ;
- Bahwa sudah 21 (dua puluh satu) bulan saksi bekerja di atas Kapal KM. Sino 35 dengan jabatan sebagai Mualim KM. Sino 35 ;
- Bahwa pada awalnya KM. Sino 35 berangkat dari China menuju ke Indonesia dan dengan membawa ABK warga negara China termasuk saksi (WANG HEFANG), saksi LIN RENYU dan terdakwa I GOU XIANGING dan tiba di Merauke, Papua pada tanggal 25 April 2014 ;
- Bahwa maksud dan tujuan kedatangan kapal KM. Sino 35 dari China ke Merauke (Indonesia) adalah untuk menangkap ikan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dokumen-dokumen kapal, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab Nahkoda ;
- Bahwa ketika kapal bertolak dari China menuju ke Merauke (Indonesia) sudah ada jaring diatas kapal sebanyak 3 (tiga) buah jaring ;
- Bahwa terdakwa I merupakan Nahkoda yang menahkodai kapal ketika bertolak dari China dengan ABK warga negara China sebanyak 15 (lima belas) orang, sedangkan Nahkoda Indonesia (terdakwa II) baru naik ketika kapal singgah dipelabuhan Merauke ;
- Bahwa setelah kapal KM. Sino 35 tiba di Merauke dan setelah segala sesuatu telah selesai diurus oleh pihak Agen Perusahaan, kemudian KM. Sino 35 keluar dari Merauke untuk melakukan penangkapan ikan pada bulan April 2014 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah semua dokumen kapal maupun alat penangkap ikan telah diperiksa oleh dinas terkait sebelum kapal diberangkatkan menuju daerah penangkapan ikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi KM. Sino 35 keluar untuk menangkap ikan atas perintah pihak perusahaan yang disampaikan melalui para terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi yang memerintahkan untuk menghidupkan mesin kapal, memberhentikan kapal maupun menurunkan jaring adalah Nahkoda (terdakwa I) dan bukan terdakwa II ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas perintah siapa jaring diturunkan untuk menangkap ikan ;
- Bahwa setiap hari jaring diturunkan sebanyak 1 (satu) kali dan ada juga sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa selain sebagai mualim saksi juga bertugas untuk memisahkan (pisah-pisah) ikan yang ditangkap ;
- Bahwa jaring diturun dengan menggunakan tenaga mesin dan ada pula dibantu oleh tenaga manusia ;
- Bahwa setahu saksi semua kegiatan diatas kapal termasuk menghidupkan mesin kapal, menjalankan dan memberhentikan kapal maupun turun naiknya jaring semuanya atas perintah Nahkoda China (terdakwa I) ;
- Bahwa tipe jaring yang dibawa dari China berbentuk huruf U atau melengkung;
- Bahwa jaring yang berada diatas kapal tersebut bagian bawahnya (kantong) di dobel, namun saksi tidak mengetahui apa tujuannya jaring tersebut di dobel ;
- Bahwa bagian bawah tali iris ada menggunakan besi sebagai pemberat, namun saksi tidak mengetahui apakah maksud dan tujuan diganakkannya pemberat tersebut ;
- Bahwa dari ketiga jaring yang dibawa tersebut hanya 1 (satu) jaring yang digunakan, sedangkan 2 (dua) jaring lainnya tidak pernah digunakan ;
- Bahwa saksi hanya bertanggung jawab terhadap mesin kapal dan bukan bertanggung jawab terhadap jaring ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran panjang jaring yang digunakan untuk menangkap ikan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat jaring yang diangkat dari dalam air ada ikut juga pasir ataupun batu ;
- Bahwa selain ikan besar yang di tangkap ada juga ikan-ikan kecil dengan ukuran 2 (dua) jari ikut ditangkap, namun kemudian ikan-ikan kecil tersebut dilepaskan kembali ke laut ;
- Bahwa kadang ikan yang ditangkap dalam sehari bisa mencapai 1 (satu) ton, namun bisa juga seharian tidak ada ikan yang ditangkap atau pun ikannya kurang dari 1 (satu) ton ;
- Bahwa semua ikan hasil tangkapan tersebut kemudian dibawa ke Merauke untuk diserahkan kepada pihak perusahaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABK yang berada diatas kapal tersebut berjumlah 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 3 (tiga) warga negara Indonesia dan 11 (sebelas) orang warga negara China ;
- Bahwa kapal KM. Sino 35 ditangkap oleh TNI Angkatan Laut pada tanggal 08 Desember 2014, dimana pada saat ditangkap kapal tersebut dalam keadaan tidak melakukan penangkapan ikan ;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh TNI Angkatan Laut, kapal KM. Sino 35 ada melakukan penangkapan ikan dan yang terakhir kalinya pada tanggal 07 Desember 2014 ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh TNI Angkatan Laut ada dilakukan pemeriksaan dokumen-dokumen kapal, dimana Nahkoda disuruh membawa dokumen-dokumen kapal KM. Sino 35 ke kapal TNI AL dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh petugas TNI AL ;
- Bahwa setelah diperiksa oleh TNI AL kemudian kapal KM. Sino 35 dibawa ke Ambon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa ketika saksi diperiksa oleh Penyidik TNI AL, saksi didampingi oleh juru bahasa (penterjemah) yang bernama JHON TJENGNI ;
- Bahwa semua keterangan saksi yang ada di berita acara telah diterjemahkan oleh juru bahasa kepada saksi dan saksi membenarkan keterangan tersebut ;
- Bahwa ketika diperiksa oleh Penyidik TNI AL barulah saksi mengetahui permasalahan kapal Sino 35 ditangkap yaitu mengenai masalah jaring yang dibawa dari China tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aturan di Negara Indonesia yang melarang mencari ikan dengan menggunakan jaring yang didobel tersebut dan sekarang ini saksi sudah mengetahui hal tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. LIN RENYU ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik TNI Angkatan Laut dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa saksi diperiksa dan didengar keterangannya berkaitan dengan perkara tindak pidana perikanan yang didakwakan terhadap terdakwa I GOU XIANGING dan terdakwa II JULI PRASETYA yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan rangkap kantong jaring dan alat bantu pemberat yang dilarang ;
- Bahwa sudah 21 (dua puluh satu) bulan saksi bekerja di atas Kapal KM. Sino 35 dengan jabatan sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) kapal Sino 35 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya KM. Sino 35 berangkat dari China menuju ke Indonesia dan dengan membawa ABK warga negara China termasuk saksi (WANG HEFANG), saksi LIN RENYU dan terdakwa I GOU XIANGING dan tiba di Merauke, Papua pada tanggal 25 April 2014 ;
- Bahwa maksud dan tujuan kedatangan kapal KM. Sino 35 dari China ke Merauke (Indonesia) adalah untuk menangkap ikan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dokumen-dokumen kapal, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab Nahkoda ;
- Bahwa ketika kapal bertolak dari China menuju ke Merauke (Indonesia) sudah ada jaring diatas kapal sebanyak 3 (tiga) buah jaring ;
- Bahwa terdakwa I merupakan Nahkoda yang menahkodai kapal ketika bertolak dari China dengan ABK warga negara China sebanyak 15 (lima belas) orang, sedangkan Nahkoda Indonesia (terdakwa II) baru naik ketika kapal singgah dipelabuhan Merauke ;
- Bahwa setelah kapal KM. Sino 35 tiba di Merauke dan setelah segala sesuatu telah selesai diurus oleh pihak Agen Perusahaan, kemudian KM. Sino 35 keluar dari Merauke untuk melakukan penangkapan ikan pada bulan April 2014 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah semua dokumen kapal maupun alat penangkap ikan telah diperiksa oleh dinas terkait sebelum kapal diberangkatkan menuju daerah penangkapan ikan ;
- Bahwa setahu saksi KM. Sino 35 keluar untuk menangkap ikan atas perintah pihak perusahaan yang disampaikan melalui para terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi yang memerintahkan untuk menghidupkan mesin kapal, memberhentikan kapal maupun menurunkan jaring adalah Nahkoda (terdakwa I) dan bukan terdakwa II ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas perintah siapa jaring diturunkan untuk menangkap ikan ;
- Bahwa setiap hari jaring diturunkan sebanyak 1 (satu) kali dan ada juga sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa selain sebagai KKM saksi juga bertugas untuk memisahkan (pisah-pisah) ikan yang ditangkap ;
- Bahwa jaring diturun dengan menggunakan tenaga mesin dan ada pula dibantu oleh tenaga manusia ;
- Bahwa setahu saksi semua kegiatan diatas kapal termasuk menghidupkan mesin kapal, menjalankan dan memberhentikan kapal maupun turun naiknya jaring semuanya atas perintah Nahkoda China (terdakwa I) ;
- Bahwa tipe jaring yang dibawa dari China berbentuk huruf U atau melengkung;
- Bahwa jaring yang berada diatas kapal tersebut bagian bawahnya (kantong) di dobel, namun saksi tidak mengetahui apa tujuannya jaring tersebut di dobel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian bawah tali iris ada menggunakan besi sebagai pemberat, namun saksi tidak mengetahui apakah maksud dan tujuan diganakkannya pemberat tersebut ;
- Bahwa dari ketiga jaring yang dibawa tersebut hanya 1 (satu) jaring yang digunakan, sedangkan 2 (dua) jaring lainnya tidak pernah digunakan ;
- Bahwa saksi hanya bertanggung jawab terhadap mesin kapal dan bukan bertanggung jawab terhadap jaring ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran panjang jaring yang digunakan untuk menangkap ikan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat jaring yang diangkat dari dalam air ada ikut juga pasir ataupun batu ;
- Bahwa selain ikan besar yang di tangkap ada juga ikan-ikan kecil dengan ukuran 2 (dua) jari ikut ditangkap, namun kemudian ikan-ikan kecil tersebut dilepaskan kembali ke laut ;
- Bahwa kadang ikan yang ditangkap dalam sehari bisa mencapai 1 (satu) ton, namun bisa juga seharian tidak ada ikan yang ditangkap atau pun ikannya kurang dari 1 (satu) ton ;
- Bahwa semua ikan hasil tangkapan tersebut kemudian dibawa ke Merauke untuk diserahkan kepada pihak perusahaan ;
- Bahwa ABK yang berada diatas kapal tersebut berjumlah 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 3 (tiga) warga negara Indonesia dan 11 (sebelas) orang warga negara China ;
- Bahwa kapal KM. Sino 35 ditangkap oleh TNI Angkatan Laut pada tanggal 08 Desember 2014, dimana pada saat ditangkap kapal tersebut dalam keadaan tidak melakukan penangkapan ikan ;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh TNI Angkatan Laut, kapal KM. Sino 35 ada melakukan penangkapan ikan dan yang terakhir kalinya pada tanggal 07 Desember 2014 ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh TNI Angkatan Laut ada dilakukan pemeriksaan dokumen-dokumen kapal, dimana Nahkoda disuruh membawa dokumen-dokumen kapal KM. Sino 35 ke kapal TNI AL dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh petugas TNI AL ;
- Bahwa setelah diperiksa oleh TNI AL kemudian kapal KM. Sino 35 dibawa ke Ambon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa ketika saksi diperiksa oleh Penyidik TNI AL, saksi didampingi oleh juru bahasa (penterjemah) yang bernama JOHN TJENGNIIS ;
- Bahwa semua keterangan saksi yang ada di berita acara telah diterjemahkan oleh juru bahasa kepada saksi dan saksi membenarkan keterangan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperiksa oleh Penyidik TNI AL barulah saksi mengetahui permasalahan tersebut yaitu mengenai masalah jaring yang dibawa dari China tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aturan di Negara Indonesia yang melarang mencari ikan dengan menggunakan jaring yang kantongnya didobel dan sekarang ini saksi sudah mengetahui hal tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa saksi **SIGIT WICAKSONO ISKAK** dan saksi **VERI APRIANDI** tidak hadir dipersidangan walaupun menurut Penuntut Umum telah dipanggil beberapa kali, oleh karenanya untuk kelancaran persidangan, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Para Terdakwa serta Penasehat Hukumnya, keterangan saksi-saksi tersebut yang diberikannya di Penyidik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. **SIGIT WICAKSONO ISKAK** ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui diperiksa oleh penyidik TNI Angkatan Laut berkaitan dengan perkara Nahkoda kapal KM. Sino 35 berbendera Indonesia yang diduga keras melakukan tindak pidana perikanan dan pelayaran ;
- Bahwa pada saat KRI Abdul Halim Perdanakusuma – 355 sedang melaksanakan patroli di Laut Arafuru pukul 15.00 Wit pada posisi 08° 55' 700" LS / 137° 50' 250" BT mendapatkan kontak radar pada jarak 8,5 Nm di haluan KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355. Setelah diplot posisinya oleh juru Navigasi di peta ternyata kapal tersebut berada pada posisi 08° 48' 000" LS / 137° 41' 00" BT. Berdasarkan kejadian tersebut diatas, pada pukul 15.15 Wit Komandan KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 memerintahkan melaksanakan peran pemeriksaan dan pengeledahan. Selanjutnya KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 mendekati kontak sampai jarak 1 Nm, kemudian kami melaksanakan komunikasi dengan radio tetapi tidak terjalin, kemudian memberikan isyarat dengan menggunakan pengeras suara akhirnya kapal tersebut stop mesin. Kemudian pada pukul 16.00 KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 menurunkan sekoci dan tim pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap muatan personel maupun keadaan kapal, diketahui nama kapal tersebut KM. Sino 35. Setelah diplot oleh Juru Navigasi pemeriksaan kapal tersebut berada pada posisi 08° 41' 917" LS / 137 " 42' 247" BT. Selanjutnya membawa Nahkoda ke anjungan KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 dengan membawa surat dokumen kapal untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa KM. Sino 35 berbendera Indonesia diduga keras melakukan tindak pidana perikanan dan pelayaran yaitu :

- a. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sudah dibekukan oleh Dirjen Perikanan Tangkap berdasarkan Surat Dirjen Perikanan Tangkap No : B.4371/DJPT.4/PI.440.D4/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 melanggar pasal 27 ayat (1) jo pasal 93 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;
- b. Alat Tangkap ikan bagian kantong jaring didobel melanggar pasal 7 ayat (2) huruf a dan b jo pasal 100 jo pasal 9 ayat (1) jo pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- c. Komposisi jumlah ABK asing lebih banyak dari pada ABK Indonesia, melanggar pasal 35 A ayat (1) UU No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

4. VERI APRIANDI ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui diperiksa oleh penyidik TNI Angkatan Laut berkaitan dengan pemeriksaan terhadap kapal KM. Sino 35 di Laut Arafuru yang diduga keras melakukan tindak pidana perikanan ;
- Bahwa pada hari Senin sekira pukul 15.00 KRI Abdul Halim Perdanakusuma – 355 melaksanakan pemeriksaan terhadap KM Sino 35 di Laut Arafuru pada saat pemeriksaan ditemukan bahwa kapal KM Sino 35 :
 - a. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sudah dibekukan oleh Dirjen Perikanan Tangkap berdasarkan Surat Dirjen Perikanan Tangkap No : B.4371/DJPT.4/PI.440.D4/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 melanggar pasal 27 ayat (1) jo pasal 93 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;
 - b. Alat Tangkap ikan bagian kantong jaring didobel melanggar pasal 7 ayat (2) huruf a dan b jo pasal 100 jo pasal 9 ayat (1) jo pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 - c. Komposisi jumlah ABK asing lebih banyak dari pada ABK Indonesia, melanggar pasal 35 A ayat (1) UU No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **VICTOR A. SAMALLO** (Ahli) ;

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik TNI Angkatan Laut dan keterangan yang ahli berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa ahli diperiksa dan didengar keterangannya berkaitan dengan perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh kapal KM Sino 35 yang ditangkap oleh kapal TNI Angkatan Laut ;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon dengan keahlian Pelayaran ;
- Bahwa latar belakang ilmu / pendidikan yang dimiliki ahli adalah bidang keselamatan pelayaran dan lebih spesifikasi pengukuran semua jenis dan ukuran kapal dan memproses pendaftaran kapal, ahli pendaftaran kapal termasuk Grosse Akte dan Tanda Kebangsaan ;
- Bahwa tugas dan jabatan ahli saat ini adalah Pengawas Keselamatan Pelayaran, termasuk ahli ukur kapal serta pendaftaran kapal ;
- Bahwa ahli telah bertugas (berdinas) selama kurang lebih sekitar 22 (dua puluh dua) tahun ;
- Bahwa ahli menerangkan terkait dengan Permen Nomor : 13 Tahun 2012, kapal yang didaftarkan adalah kapal-kapal yang berbobot diatas 7 (tujuh) GT (gross ton), sedangkan kapal dengan berat dibawah 7 (tujuh) GT (gross ton) pendaftarannya merupakan kewenangan dari daerah atau pada pelabuhan-pelabuhan yang diberi kewenangan ;
- Bahwa ahli menerangkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh Syahbandar setelah kapal memenuhi syarat laik jalan, sedangkan Surat Laik Operasi (SLO) dikeluarkan oleh PSDKP. Artinya SPB dikeluarkan apabila SLO telah dilengkapi ;
- Bahwa untuk kapal dapat berlayar harus memenuhi status hukum, keselamatan, dan pengawakan kapal, apabila hanya memiliki Gross Akta kapal belum tentu dapat berlayar ;
- Bahwa Grosse Akte asli tidak wajib berada di atas kapal, tetapi bisa dengan hanya membawa foto copy Grosse Akta tersebut sebagai bukti kepemilikan kapal, sedangkan asli Grosse Akta di pegang oleh perusahaan pemilik kapal ;
- Bahwa kapal eks asing sebelum didaftarkan perlu melengkapi dilicion sertifikat dan bill of sale ;
- Bahwa yang bisa mengeluarkan Grosse Akta adalah pihak Syahbandar Kementerian Perhubungan, dimana prosedurnya adalah pemilik kapal mengajukan permohonan kepada pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal dengan melampirkan bukti hak milik atas kapal, identitas pemilik, NPWP dan surat ukur kapal serta setelah meneliti kelengkapan dokumen pejabat pendaftar melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pendaftaran kapal dan menerbitkan Grosse dan Minuta Akta setelah itu salinan Grosse Akta di serahkan kepada pemilik setelah Minuta Akta dibaca dan ditandatangani oleh pejabat pendaftar, pemilik dan pegawai pembantu untuk pendaftaran dan balik nama kapal ;

- Bahwa Grosse Akta dinyatakan tidak berlaku lagi apabila kapal berubah kepemilikan, kapal dalam keadaan (kondisi) rusak berat dan tidak bisa beroperasi lagi dan harus dilakukan pencoretan pada register pendaftaran serta kalau sudah dicoret maka Grosse Akta dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- Bahwa masa berlaku Grosse Akta tidak bisa dibatasi, kecuali beralih kepemilikan kapal atau balik nama atau kapal rusak dan tidak bisa dioperasikan lagi dan kapal dijual ke luar negeri berarti harus dicoret dari register pendaftaran kapal tersebut ;
- Bahwa legalitas akan dokumen Grosse Akta untuk KM Sino 35, berdasarkan gross akta kapal KM Sino 35 adalah kapal baru karena tidak dicantumkan kata "eks" pada gross akta ;
- Bahwa status sebuah kapal jika ada kapal baru dipesan dan dibuat di China, kemudian dimasukkan ke Indonesia untuk dioperasikan, status kapal tersebut adalah pesanan dari perusahaan Indonesia yang setelah selesai dibuat di galangan kapal di China, baru dimasukkan ke Indonesia untuk dilakukan pengukuran, jadi bukan kapal Eks China hanya pembuatannya di lakukan di Negara China ;
- Bahwa status kapal KM Sino 35 sudah sesuai aturan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sudah sesuai dengan Grosse Akta yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal ;
- Bahwa Kapal KM. Sino 35 sudah berhak mengibarkan bendera Indonesia karena sudah memiliki surat laut ;
- Bahwa Kapal KM. Sino 35 berdasarkan gross akta bukan merupakan kapal eks Cina dan tidak pernah menggunakan bendera China ;
- Bahwa ahli membenarkan foto copy Gross Akta PT Sino Indonesia Shinulida Fishing yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan dan berpendapat bahwa Gross Akta tersebut telah sah sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Indonesia ;
- Bahwa lembar tambahan yang terdapat dalam gross akta hanya terkait perubahan ukuran, perubahan jenis kapal dan perubahan mesin kapal ;
- Bahwa ahli tidak pernah mendengar tentang SIPI kapal KM. Sino 35 yang dibekukan oleh Pemerintah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

6. **JEMMY P. SANGADJI** (Ahli) ;

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik TNI Angkatan Laut dan keterangan yang ahli berikan di depan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa ahli diperiksa dan didengar keterangannya berkaitan dengan perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh kapal KM Sino 35 yang ditangkap oleh kapal TNI Angkatan Laut ;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon dengan jabatan sebagai Teknisi Kelayakan Alat Penangkapan Ikan yang memiliki keahlian Bidang Perikanan sejak tahun 2012 dan sebagai PPNS Perikanan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli pada saat ini adalah sebagai teknisi kelayakan alat penangkapan ikan, pelatihan cek fisik kapal perikanan dan pengukuran alat tangkap mesh size kantong jaring ;
- Bahwa alat tangkap ikan yang digunakan kapal KM Sino 35 adalah jenis pukat ikan (Fish Net) ;
- Bahwa ahli pernah melakukan pengecekan dan pengukuran terhadap alat tangkap kapal KM Sino 35, dimana dalam pengukuran tersebut mesh size kantong jaring kapal KM Sino 35 adalah sebesar 60,5 (enam puluh koma lima) milli meter, namun ahli tidak melakukan pengukuran terhadap mulut jaring ;
- Bahwa ahli melakukan pengukuran mesh size kantong jaring tersebut dengan cara melakukan mengukur dari simpul satu ke simpul lain dari mesh size tersebut ;
- Bahwa setelah melakukan pengukuran tersebut, ahli menemukan terjadi kekurangan ukuran mesh size kantong jaring yang berbeda dengan SIPI yang dikeluarkan ;
- Bahwa ukuran mesh size kantong jaring kapal KM Sino 35 yang tertera dalam SIPI kapal KM Sino 35 adalah sebesar 70 (tujuh puluh) milli meter ;
- Bahwa selain juga ahli menemukan pada kantong jaring Kapal KM Sino 35 terdapat kantong jaring double (pelapis) ;
- Bahwa penggunaan kantong jaring double (pelapis) dilarang penggunaannya, karena dapat mengakibatkan ikan kecil ikut tertangkap di dalam jaring tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Permen Nomor : 11 Tahun 2009 tidak disebutkan pemberat besi dilarang. Yang dilarang berdasarkan Permen Nomor : 11 Tahun 2009 adalah penggunaan rantai pengejut, penggunaan bola gelinding, penggunaan gawang dan penggunaan pelapis pada bagian atas kantong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli ketika melakukan pemeriksaan dan pengukuran jaring tersebut, tidak melihat ataupun tidak menemukan adanya terumbu karang yang ikut tertangkap di dalam jaring ;
- Bahwa kantong jaring pada Kapal KM Sino 35 berukuran panjang 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa dengan penggunaan jaring jenis *fish net* sekalipun tanpa pelapis kantong (kantong jaring double), ikan kecil pun dapat ikut tertangkap ;
- Bahwa berkaitan dengan Pasal 2 ayat (3) Permen Nomor :11 tahun 2009, dimana diperbolehkan hasil tangkapan lain sebesar 20% dari hasil tangkapan utama, maka hasil tangkapan ikan dengan ukuran kecil adalah diperbolehkan asal tidak melebihi 20% dari hasil tangkapan utama ;
- Bahwa berdasarkan Permen Nomor :11 Tahun 2009 tentang Alat Tangkap *Fish Net* ukuran minimal kantong jaring adalah sebesar 50 (lima puluh) mili meter artinya *mesh size* kantong jaring jangan dibawah 50 (lima puluh) mili meter, karena dikhawatirkan ikan-ikan kecil ikut tertangkap dan dapat merusak terumbu karang ;
- Bahwa adapun bagian jaring yang berada diatas kapal KM Sino 35 adalah pukat ikan dasar, dimana jaring tersebut terdiri dari bagian kantong, badan, tali ris atas dan tali ris bawah dan juga pada jaring tersebut terdapat pemberat yang terbuat dari besi berbentuk bundar ;
- Bahwa setelah ahli melihat tali ris bawah pada jaring kapal KM Sino 35 yang terbuat dari bahan baja, hal ini diperbolehkan dan tidak dilarang berdasarkan PERMEN Nomor : 11 Tahun 2009 ;
- Bahwa ukuran minimal *mesh size* jaring adalah 50 (lima puluh) mili meter, dengan demikian penggunaan *mesh size* 70 (tujuh puluh) mili meter dan 60,5 (enam puluh koma lima) mili meter diperbolehkan berdasarkan PERMEN Nomor : 11 Tahun 2009 ;
- Bahwa *mesh size* kantong jaring Kapal KM Sino 35 diperbolehkan untuk digunakan, karena ukuran *mesh size* yang tertera di SIPI kapal KM Sino 35 adalah 70 (tujuh puluh) mili meter, mengingat batas toleransi *mesh size* 15 (lima belas) % ukurannya 60 (enam puluh) mili meter ke atas ;
- Bahwa setelah di ukur *mesh size* jaring Kapal KM Sino 35 adalah berukuran 60,5 (enam puluh koma lima) mili meter, jadi *mesh size* kantong jaring masih diperbolehkan dan tidak melanggar ;
- Bahwa jaring yang telah digunakan apabila diukur kembali maka akan mengalami perubahan ukuran, karena berkurangnya elastisitasnya ;
- Bahwa ketika ahli melakukan pemeriksaan di atas kapal KM Sino 35, ahli tidak menemukan bola gelinding, hanya ada pemberat besi yang menempel pada tali ris bawah dan pada tali ris atas menggunakan pelampung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan fish net masih diperbolehkan sebelum dikeluarkannya peraturan yang baru ;
- Bahwa pada jaring terdapat papan pemberat yang digunakan untuk kebutuhan jaring ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Permen Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Pukat Ikan (Fish Net), disebutkan bahwa pemberat pada jaring diperbolehkan menggunakan bahan timah atau logam. Oleh karena itu pemberat pada jaring kapal KM Sino 35 adalah sah ;
- Bahwa pada Permen Nomor : 11 Tahun 2009 tidak disebutkan mengenai pemberat jaring yang dibuat dari bahan PE (Poly Ethylene) ;
- Bahwa tali ris bawah jaring kapal KM Sino 35 terbuat dari bahan baja dan bahan PE (poly ethylene) dan berdasarkan Permen Nomor : 11 Tahun 2009 bahan-bahan tersebut adalah sah ;
- Bahwa dalam melakukan penilaian dan pengukuran ahli berpatokan pada Permen Nomor : 11 Tahun 2009 yang merupakan dasar hukum dalam penilaian sah atau tidaknya jaring dan alat tangkap ;
- Bahwa ahli mencabut keterangannya pada point 11 dalam berita acara pemeriksaan yang diberikan didalam BAP Penyidik dan menerangkan bahwa keterangannya yang diberikan dihadapan persidangan adalah keterangan yang benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut diatas, terdakwa II berkeberatan karena ukuran mata jaring dari Kapal KM SINO 35 adalah 70 (tujuh puluh) mili meter karena pada saat pengukuran mesh size kantong jaring, ahli hanya mengambil sampel kantong jaring dari salah satu kapal saja, sedangkan keterangan ahli lainnya para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

7. FRANS JACOB LAURENS (Ahli) ;

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik TNI Angkatan Laut dan keterangan yang ahli berikan di depan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa ahli diperiksa dan didengar keterangannya berkaitan dengan identifikasi mengenai Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang ada di kapal KM. Sino 35 ;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Petugas Pelayanan Kebutuhan Operasional Kapal atau PPNS Perikanan dan sudah menjabat selama 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa bidang keahlian yang ahli miliki berkaitan jabatannya adalah bidang Rekomendasi perpanjangan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan atau SIKPI (Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa latar belakang ilmu / pendidikan yang ahli miliki adalah Pelatihan Perbantuan Perijinan Pusat ke Daerah dengan strata I Ilmu Perikanan ;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan dokumen kapal KM. Sino 35 dan berdasarkan SIPI yang dimiliki oleh kapal KM. Sino 35 kapal tersebut adalah kapal penangkap ikan ;
- Bahwa kapal KM. Sino 35 memiliki SIPI No. 26.14.0001.64.43559 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun SIPI kapal KM. Sino 35 tersebut pada tanggal 15 Juli 2014 oleh Dirjen Perikanan Tangkap dibekukan dengan Surat Nomor : B-4371/DJPT.4/PI.440.D4/VII/2014 yang kemudian SIPI kapal KM Sino 35 tersebut kembali diaktifkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap pada tanggal 25 Juli 2014 dengan Surat Nomor : B-4680/DJPT.4/PI.440.D4/VII/2014 ;
- Bahwa terhadap SIPI yang dibekukan dapat diaktifkan kembali dan kewenangan tersebut ada pada Dirjen Perikanan Tangkap ;
- Bahwa SIPI kapal KM Sino 35 dibekukan karena ada pelanggaran yang dilakukan pada kapal tersebut, dimana kapal KM Sino 35 mempekerjakan lebih banyak ABK warga negara asing dari pada ABK warga negara Indonesia ;
- Bahwa apabila kapal yg sudah dicabut ijin penangkapan ikannya, maka kapal tersebut tidak dapat lagi melakukan penangkapan ikan ;
- Bahwa untuk kapal KM. Sino 35 yang SIPI-nya telah diaktifkan kembali dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan dan ikan hasil tangkapannya adalah sah ;
- Bahwa didalam SIPI ada disebutkan nama kapal, daerah penangkapan, pelabuhan singgah, pelabuhan bongkar serta jenis alat tangkap dan ukuran wajib disebutkan dalam SIPI, sedangkan untuk jumlah ABK tidak disebutkan dalam SIPI ;
- Bahwa untuk semua hal yang disebutkan dalam SIPI wajib untuk ditaati baik itu untuk daerah penangkapan, pelabuhan singgah, pelabuhan bongkar serta jenis alat tangkap dan ukuran dan tidak dibenarkan melakukan hal-hal diluar dari yang tercantum pada SIPI ;
- Bahwa tidak dibenarkan menggunakan alat tangkap dengan ukuran yang tidak sesuai dengan yang tertera pada SIPI ;
- Bahwa semua dokumen-dokumen kapal KM Sino 35 telah memenuhi persyaratan untuk berlayar ;
- Bahwa SIUP tidak wajib berada di atas kapal, sedangkan SIPI asli wajib berada di atas kapal ;
- Bahwa dokumen yang harus berada di atas kapal adalah SIPI asli, SIUP copy, SPB, dan SLO ;
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan pada Kapal KM Sino 35 dan menemukan kapal tersebut memiliki SIPI asli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah SIPI diaktifkan, kapal diperbolehkan melakukan aktifitas penangkapan ikan ;
- Bahwa sanksi pembekuan merupakan jenis sanksi administrasi ;
- Bahwa ahli tidak dapat menjelaskan mengapa kapal diperintahkan berlayar sekalipun ABK Asing lebih banyak ;
- Bahwa apabila kapal telah memiliki SIPI, SPB, SLO maka kapal sah berlayar ;
- Bahwa apabila pelabuhan bongkar tidak di sebutkan dalam SIPI maka bongkar dilakukan pada pelabuhan pangkalan ;
- Bahwa pelabuhan singgah digunakan hanya untuk singgah, mengisi BBM, mengisi perbekalan dan apabila kapal dalam kondisi darurat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membantu dirinya, Para Terdakwa telah menghadirkan saksi Ad Charge (saksi yang meringankan) dan telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

8. **ADILSON SIMBOLON** (saksi ad charge) ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangan dipersidangan ini berkaitan dengan perkara tindak pidana perikanan yang melibatkan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing, dan saat ini bekerja sebagai Nahkoda kapal KM SINO 33 ;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing sejak tahun 2012, sebagai Nahkoda kapal, dimana sebelumnya saksi melamar ke PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing dengan menggunakan ijazah Ankapin II ;
- Bahwa ijazah Ankapin II dikeluarkan setelah saksi menjalani pendidikan di Sekolah Perikanan yang ditempuh selama 3 (tiga) tahun yang setara dengan Diploma III ;
- Bahwa selama bekerja di PT Sino Indonesia Shunlida Fishing, saksi telah menjadi Nahkoda pada beberapa kapal PT Sino Indonesia Shunlida Fishing diantaranya Nahkoda kapal KM Shunlida 06, kapal KM Sino 27, kapal KM Sino 35 dan yang terakhir ini sebagai Nahkoda kapal KM. Sino 33 ;
- Bahwa saksi menjadi Nahkoda kapal KM Shunlida 06 selama 10 (sepuluh) bulan, Nahkoda kapal KM Sino 27 selama 1 (satu) tahun, Nahkoda kapal KM Sino 35 selama 1 (satu) tahun dan sebagai Nahkoda kapal KM. Sino 33 baru selama 4 (empat) bulan ;
- Bahwa sebagai Nahkoda kapal KM Sino 33, saksi memiliki anak buah kapal (ABK) sebanyak 16 (enam belas) orang yang terdiri dari 13 (tiga belas) ABK warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara asing dan 3 (tiga) ABK warga negara Indonesia, namun untuk kapal KM Sino 35 saksi tidak mengetahui berapa orang ABKnya ;

- Bahwa setahu saksi untuk berkomunikasi dengan ABK warga negara asing biasanya digunakan dengan bahasa isyarat ;
- Bahwa diatas kapal yang bertanggung jawab penuh adalah Nahkoda Indonesia dan fishing master ;
- Bahwa setahu saksi sebagai seorang Nahkoda harus bertanggung jawab terhadap semua dokumen (surat-surat) maupun semua perlengkapan diatas kapal ;
- Bahwa biasanya yang mengurus dokumen-dokumen kapal adalah dari pihak perusahaan, nantinya ketika kapal hendak keluar barulah dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Nahkoda dan Fishing Master ;
- Bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan pihak perusahaan kepada Nahkoda atau Fishing Master sebelum kapal berlayar (berangkat) adalah SIPI, SLI, SPB, SIUP dan Crew List ;
- Bahwa semua dokumen tersebut apabila telah dilengkapi dan siap, maka Nahkoda dapat diperbolehkan untuk berlayar ;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai Nahkoda pada kapal KM. Sino 33, kapal KM. Sino 35 dan kapal KM. Sino 27, alat penangkap ikan yang digunakan adalah pukat ikan ;
- Bahwa setahu saksi ketika kapal KM. Sino didatangkan dari China, alat penangkapnya (jaring) sudah ada diatas kapal ;
- Bahwa setahu saksi sebelum kapal berangkat dari pelabuhan Merauke untuk melakukan penangkapan ikan, biasanya ada petugas yang datang untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran alat tangkap ;
- Bahwa alat tangkap yang berada diatas kapal biasanya berukuran 70 (tujuh puluh) mili meter ;
- Bahwa setahu saksi diatas kapal KM. Sino 35 ada menggunakan kantong jaring yang di dobel / rangkap ;
- Bahwa maksud dan tujuan kantong jaring di dobel / dilapisi adalah supaya hasil tangkapan tidak lepas dan jaring tidak menjadi robek ;
- Bahwa dengan menggunakan jaring yang di dobel / dilapisi, maka hasil tangkapan ikan yang paling kecil berukuran 2 (dua) jari ;
- Bahwa penggunaan kantong jaring dobel / rangkap dilarang untuk digunakan, namun digunakan untuk mengantisipasi jaring robek karena banyaknya ikan ;
- Bahwa setahu saksi semua jaring yang berada diatas kapal KM. Sino semuanya sama dan alat pemberat juga sama yaitu pemberat yang dibuat dari besi sebesar kepalan tangan dan banyaknya diatas 50 (lima puluh) buah dan pemberat besi itu juga ada pada jaring di KM. Sino 33. 35 dan 27 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tali iris bawah pada jaring menggunakan tali sleng yang terbuat dari besi dan begitu pun dengan tali bagian atas semuanya menggunakan tali sleng yang terbuat dari besi dan setahu saksi semuanya sama baik untuk kapal KM. Sino 33, 35 dan 27 ;
- Bahwa biasanya petugas perikanan pada saat pemeriksaan alat tangkap untuk jaring dobel tidak diperlihatkan nantinya pada saat mau melakukan penangkapan barulah dikeluarkan dan dipasang ;
- Bahwa setiap kapal penangkap ikan dilengkapi dengan alat komunikasi berupa radio yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan kapal lainnya yang satu group ;
- Bahwa dikapal terdapat telepon satelit yang biasanya digunakan oleh fishing master ;
- Bahwa bisa dilakukan komunikasi dengan telepon satelit dari kapal ke kantor perusahaan ;
- Bahwa sepanjang pengalaman saksi bekerja pada kapal KM. Sino, saksi tidak pernah melakukan bongkar muatan diluar pelabuhan yang telah ditentukan didalam SIPI ;
- Bahwa semua kapal KM. SINO memiliki pangkalan di Merauke dan semua kapal KM Sino menuju ke tempat penangkapan ikan dari Merauke ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi kapal KM Sino 35 dalam perkara ini yaitu tentang pembekuan SIPI ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembekuan SIPI dari petugas TNI AL yang melakukan penangkapan, karena pada saat itu kapal KM Sino 33 juga ditangkap oleh petugas TNI AL ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembekuan dan pengaktifan kembali SIPI kapal KM Sino 35 ;
- Bahwa setahu saksi pada saat ini yang menjadi Nahkoda kapal KM Sino 35 adalah terdakwa II JULI PRASETYA, sedangkan terdakwa I GUO XIANGING sebagai Fishing Master ;
- Bahwa alat tangkap yang berada di atas kapal KM Sino 35 berupa jaring troll, dengan bagian-bagian terdiri dari mulut pembuka, badan jaring dan kantong jaring ;
- Bahwa setahu saksi kapal KM Sino 35 didatangkan dari China dan sudah menggunakan bendera Indonesia ;
- Bahwa kapal KM Sino 33, kapal KM. Sino 35 maupun kapal KM. Sino 36 merupakan kapal dari perusahaan yang sama dan tergabung dalam satu group yang sama dan berada dalam fishing ground yang sama pula ;
- Bahwa 1 (satu) group terdiri dari 5 (lima) kapal ;
- Bahwa panjang kantong jaring yang terdapat di kapal KM. Sino semuanya sama, baik kapal KM. Sino 33, 35 dan 36 adalah berukuran 10 (sepuluh) meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran *mesh size* kantong jaring untuk kapal yang tergabung dalam group yang sama dengan kapal KM. Sino 33 (saksi sebagai Nahkoda) adalah sama yaitu berukuran 70 (tujuh puluh) mili meter ;
- Bahwa ketika dilakukan pengukuran jaring oleh petugas perikanan, Nahkoda juga ikut menyaksikan pengukuran yang dilakukan tersebut ;
- Bahwa ukuran jaring dan kapal yang saksi nahkodai memiliki kesamaan bentuk dan ukuran dengan kapal-kapal SINO yang lainnya ;
- Bahwa pelapis kantong jaring dipasang pada saat kapal berada di laut dan pemasangan tersebut berdasarkan perintah Fishing Master ;
- Bahwa kapal berlayar menuju fishing ground atas perintah Fishing Master dan setelah sampai di fishing ground Fishing Master pula yang memerintahkan untuk menurunkan atau menaikkan jaring ;
- Bahwa di atas kapal setiap orang sudah mempunyai tugasnya masing-masing, sehingga ketika sudah sampai di fishing ground yang ditandai bunyi bel tanpa perlu perintah setiap ABK langsung mengambil tugas masing-masing ;
- Bahwa untuk ukuran ikan kecil yang tertangkap jaring dilepas kembali, baik dalam kondisi hidup ataupun mati ;
- Bahwa ikan hasil tangkapan tidak dapat diprediksi apakah ikan ukuran besar atau ukuran kecil ;
- Bahwa *mesh size* jaring luar lebih besar dari pada *mesh size* jaring yang berada dibagian dalam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggunaan pemberat dari bahan besi dan penggunaan tali ris bawah dari bahan baja diperbolehkan ;
- Bahwa wilayah operasional penangkapan ikan kapal KM. Sino 35 adalah di Laut Arafura ;
- Bahwa kapal saksi memiliki pelabuhan bongkar di Merauke, dan setiap melakukan bongkar selalu ada petugas yang mengawasi dari pihak bea cukai maupun dari syahbandar ;
- Bahwa pengurusan persetujuan bongkar dilakukan oleh pihak perusahaan, dan apabila telah disetujui maka pihak petugas segera memerintahkan untuk dilakukan bongkar. Jadi nahkoda tidak pernah mengurus mengenai persetujuan bongkar ;
- Bahwa apabila selama di fishing ground salah satu kapal mengalami kerusakan maka jalur komunikasinya adalah melalui kapal satu dengan kapal lain, akan tetapi terbatas dalam satu kelompok radio saja, agar dapat saling membantu ;
- Bahwa kedalaman jaring dipantau melalui dari alat pengukur kedalaman yang terdapat di atas kapal, kadang jaring diturunkan sampai kedalaman 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa jaring yang digunakan tidak sampai ke dasar laut karena terdapat pelampung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal berlayar di laut selama 1 (satu) atau 2 (dua) bulan tergantung pada hasil tangkapan ;
- Bahwa biasanya kapal kembali ketika hasil ikan sudah terisi 2 (dua) palka ;
- Bahwa fishing ground sudah ditentukan berdasarkan SIPI yang dimiliki kapal yaitu di Laut Arafuru ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika pendidikan penggunaan pemberat besi diperbolehkan karena pemberat fungsinya untuk menenggelamkan jaring ;
- Bahwa penggunaan kantong jaring dengan dilapis dilakukan bukan untuk merusak karang atau untuk menangkap ikan kecil namun dilakukan semata-mata untuk menghindari jaring tidak robek agar kapal tidak rugi ;
- Bahwa alat tangkap berupa bola gelinding maupun rantai pengejut tidak pernah digunakan oleh kapal KM Sino ;
- Bahwa ikan kecil yang tertangkap tidak dapat dihindari namun bukan merupakan sasaran tangkapan karena ukuran ikan dalam laut tidak dapat dipantau ;
- Bahwa alat pendeteksi ikan fish finder tidak mendeteksi ukuran ikan yang ada di dalam laut, hanya mendeteksi kumpulan ikan saja ;
- Bahwa pelapis kantong jaring dipasang oleh ABK China, sedangkan nahkoda Indonesia tidak pernah memasang pelapis kantong jaring ;
- Bahwa semua ikan hasil tangkapan kapal KM. Sino baik kapal KM. Sino 33, 35 maupun 36 dibawa ke pelabuhan Merauke ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ad charge tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I GOU XIANGING :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik TNI Angkatan Laut dan keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah penangkapan Kapal KM. Sino 35 yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut karena diduga menggunakan alat tangkap berupa jaring yang tidak sesuai dengan aturan ;
- Bahwa terdakwa bekerja di kapal KM. Sino 35 mulai sejak bulan April 2013 sampai dengan sekarang dengan jabatan Fishing Master ;
- Bahwa terdakwa melamar untuk bekerja di perusahaan kapal di China, lalu kemudian oleh perusahaan terdakwa ditawarkan jabatan Master Nahkoda, lalu oleh agen atau perwakilan perusahaan disuruh untuk membawa kapal dari China

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Indonesia dan tiba di wilayah Merauke - Papua untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan penangkapan ikan ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku fishing master adalah sebagai pemimpin kapal dan merangkap sebagai Nahkoda Asing dalam pengaturan penangkapan ikan termasuk lokasi penangkapan ikan dan mengkoordinir seluruh Anak Buah Kapal (ABK) untuk proses penangkapan ikan menggunakan jaring dan bertanggung jawab terhadap dokumen kapal termasuk dokumen kegiatan kapal ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa II sama dengan terdakwa yaitu mengurus kapal beserta muatan dan memberikan arahan penangkapan ikan ke anak buah kapal (ABK) kapal ;
- Bahwa kapal KM. Sino 35 merupakan jenis kapal penangkap ikan dengan berat kotor (GT) 268 berbendera Indonesia ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa datang ke Indonesia adalah untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia atas perintah pihak perusahaan ;
- Bahwa terdakwa tidak mengingat lagi hari, tanggal dan bulan ketika tiba di Pelabuhan Merauke, namun sekitar tahun 2013 dan setelah tiba di Merauke sekitar 1 (satu) bulan kapal KM Sino 35 berlabuh untuk mengurus semua dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kapal selama di Indonesia dan menunggu ABK warga negara Indonesia naik ke kapal ;
- Bahwa setelah segala dokumen kapal telah selesai dipersiapkan oleh pihak perusahaan, kemudian kapal KM Sino 35 menuju fishing ground atas perintah dari perwakilan kapal yang disampaikan kepada terdakwa selaku Fishing Master bersama Nahkoda Indonesia (terdakwa II) ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II secara bersama-sama berkoordinasi ketika akan menentukan fishing ground ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II secara bersama-sama berkoordinasi mengatur ABK saat akan menurunkan alat penangkap ikan berupa jaring ke dalam laut maupun saat jaring akan dinaikan dari dalam laut ke atas kapal ;
- Bahwa selang waktu antara jaring diturunkan hingga ditarik naik keatas kapal kurang lebih sekitar 8 (delapan) jam dengan posisi kapal saat jaring ditarik naik dalam keadaan sedang berjalan ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II mengetahui alat penangkap ikan berupa jaring yang digunakan untuk menangkap ikan pada bagian kantongnya dibuat double / rangkap jaring ;
- Bahwa ada sebanyak 2 (dua) buah jaring yang berada diatas kapal KM. Sino 35, dimana kedua jaring tersebut dibawa dari China bersama-sama dengan datangnya kapal tersebut dan pada bagian kantong jaringnya terdapat kantong double / rangkap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tali iris bawah jaring menggunakan tali sleng yang terbuat dari besi dan juga ada alat pemberat pada jaring yang terbuat dari besi ;
- Bahwa dengan menggunakan jaring yang didouble / jaring rangkap, selain menangkap ikan-ikan dengan ukuran yang besar (sepanjang lengan), ada juga ikan-ikan dengan ukuran yang kecil sebesar 2 (dua) jari ikut tertangkap ;
- Bahwa ikan-ikan dengan ukuran kecil sebesar 2 (dua) jari yang ikut tertangkap, ada yang masih hidup dan ada pula dalam keadaan mati, dimana kemudian ikan-ikan kecil tersebut kemudian dibuang kedalam laut ;
- Bahwa kapal KM. Sino 35 berangkat dari Merauke menuju fishing ground pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 dan ditangkap oleh TNI Angkatan Laut pada tanggal 08 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 Wit pada posisi sedang berlabuh di Laut Arafuru, selanjutnya diperintahkan menuju ke Lantamal Ambon dan tiba di Ambon pada tanggal 13 Desember 2014 ;
- Bahwa sebelum kapal KM. Sino 35 diperintahkan menuju ke Ambon, kapal tersebut terlebih dahulu diperiksa oleh TNI Angkatan Laut berkaitan dengan dokumen-dokumen kapal ;
- Bahwa ketika diperiksa oleh TNI Angkatan Laut, terdakwa tidak mengetahui apa penyebab sehingga kapal tersebut diperiksa dan ditangkap, karena setahu terdakwa semua dokumen kapal sudah lengkap sebelum kapal diberangkatkan ke fishing ground ;
- Bahwa setelah terdakwa tiba di Lantamal Ambon barulah terdakwa mengetahui kapal KM. Sino 35 ditangkap karena SIPI kapal tersebut telah dibekukan dan juga karena menggunakan kantong jaring yang didouble / rangkap ;
- Bahwa terdakwa mengetahui semua dokumen kapal diurus oleh pihak perusahaan, sedangkan terdakwa hanya bertanggung jawab terhadap anak buah kapal (ABK) dan terhadap dokumen kapal yang diberikan oleh pihak perusahaan ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapakah yang mengurus dokumen-dokumen kapal KM. Sino 35, tetapi terdakwa mengetahui dokumen-dokumen kapal tersebut diserahkan oleh pihak perusahaan kepada terdakwa sebelum kapal diberangkat ke fishing ground ;
- Bahwa sebelum kapal KM. Sino 35 ditangkap oleh patroli TNI Angkatan Laut, kapal tersebut sudah berada dilaut sekitar 2 (dua) bulan dengan hasil tangkapan ikan sekitar 5000 (lima ribu) pang atau sekitar 105 (seratus lima) ton berupa ikan jenis campuran ;
- Bahwa ketika kapal KM. Sino 35 diberangkat ke fishing ground untuk melakukan penangkapan ikan, ada 13 (tiga belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) yang terdiri dari 11 (sebelas) orang warga negara asing dan 2 (dua) orang warga negara Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II baru naik ke atas kapal KM. Sino 35 setelah kapal singgah dan berlabuh di pelabuhan Merauke – Papua ;
- Bahwa sejak kapal KM. Sino 35 di datangkan dari China ke Indonesia, baru kali ini kapal tersebut ditangkap ;
- Bahwa ketika jaring akan diturunkan kedalam laut untuk menangkap ikan, terdakwa akan memberikan tanda kepada para Anak Buah Kapal (ABK) dengan membunyikan bel, begitu pula ketika akan mengangkat jaring ;
- Bahwa setahu terdakwa pemberat yang digunakan di kapal KM Sino 35 adalah pemberat yang terbuat dari besi yang berbentuk bulat, namun terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah pemberat tersebut ;
- Bahwa setelah diperiksa dipersidangan barulah terdakwa mengetahui bahwa penggunaan alat tangkap dengan kantong jaring dilapis (double) dilarang untuk digunakan di Indonesia ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa jaring yang pada bagian jaring terdapat tali iris bawah pada mulut jaring yang terbuat dari bahan baja yang diperlihatkan Majelis Hakim berupa foto yang terdapat dalam berkas perkara ;
- Bahwa terdakwa juga membenarkan foto papan pembuka yang terbuat dari bahan besi maupun foto ikan hasil tangkapan yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;
- Bahwa ikan hasil tangkapan disimpan di dalam 2 (dua) buah palka ;
- Bahwa selama menangkap ikan dilaut atau selama jaring diturunkan untuk menangkap ikan, tidak pernah tersangkut karang ataupun tidak pernah ada karang yang ikut diangkat keatas kapal, karena jaring tidak sampai menyentuh dasar laut sekalipun menggunakan pemberat besi ;
- Bahwa ikan hasil tangkapan terdiri dari beberapa ikan jenis campuran ;
- Bahwa ukuran mesh size kantong jaring yang berada diatas kapal KM Sino 35 adalah berukuran 70 (tujuh puluh) mili meter, sedangkan bagian pelapisnya berukuran 120 (seratus dua puluh) mili meter ;
- Bahwa selama penangkapan ikan dilaut, terdakwa tidak pernah melihat atau menemukan karang di dalam jaring ;
- Bahwa terdakwa selalu melakukan koordinasi dengan terdakwa II ketika akan menurunkan dan atau menaikan jaring dengan menggunakan bahasa isyarat ;
- Bahwa yang mengetahui wilayah penangkapan ikan adalah Nahkoda Indonesia (terdakwa) II ;
- Bahwa sebelum kapal KM. Sino 35 diberangkat menuju fishing ground untuk melakukan penangkapan ikan, ada dilakukan pemeriksaan dokumen-dokumen kapal maupun alat tangkap berupa jaring dan pemberat oleh PSDKP Merauke, namun tidak ada permasalahan terhadap alat tangkap tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain petugas PSDKP ada juga petugas BEA CUKAI melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kapal ;
- Bahwa 2 (dua) jaring yang berada diatas kapal tersebut hanya digunakan 1 (satu) jaring saja, sedangkan jaring yang satunya lagi sebagai jaring cadangan ;
- Bahwa bentuk jaring pada kapal KM. Sino 35 adalah berbentuk huruf U dengan menggunakan pemberat dari bahan besi dan karet yang dikaitkan pada jaring tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan perintah kepada terdakwa II, hanya melakukan koordinasi saja dengan terdakwa II baik berkaitan dengan anak buah kapal maupun dalam penangkapan ikan ;

Terdakwa II **JULI PRASETYA** :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik TNI Angkatan Laut dan keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah penangkapan Kapal KM. Sino 35 yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut karena diduga menggunakan alat tangkap berupa jaring yang tidak sesuai dengan aturan ;
- Bahwa terdakwa bekerja di kapal KM. Sino 35 sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan ditangkap TNI Angkatan Laut dengan jabatan sebagai Nahkoda kapal KM. Sino 35 dengan dasar ijasah Ankapin II ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Nahkoda adalah sebagai pemimpin kapal dan anak buah kapal (ABK) Indonesia dan bertanggung jawab terhadap dokumen kapal ;
- Bahwa sebelum menjadi nahkoda kapal KM Sino 35, terdakwa pernah bekerja pada kapal perikanan lainnya dan berdasarkan pengalaman tersebut terdakwa kemudian diterima menjadi Nahkoda KM Sino 35 ;
- Bahwa kapal KM Sino 35 adalah jenis kapal penangkap ikan dengan berat kotor / GT 268 dan berbendera Indonesia ;
- Bahwa kapal KM Sino 35 berangkat dari Merauke menuju fishing ground untuk melakukan penangkapan ikan pada tanggal 21 Oktober 2014 ;
- Bahwa sebelum berangkat menuju fishing ground atau sebelum meninggalkan Merauke, ada pemeriksaan oleh petugas perikanan terhadap alat tangkap ikan berupa jaring ataupun pemberat ;
- Bahwa kapal KM Sino 35 berangkat menuju fishing ground atas perintah pihak perusahaan di Merauke ;
- Bahwa setahu terdakwa fishing ground yang ditentukan dalam SIPI untuk kapal KM SINO 35 adalah Laut Arafura ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah segala dokumen kapal telah selesai dipersiapkan oleh pihak perusahaan, kemudian kapal KM Sino 35 menuju fishing ground atas perintah dari perwakilan kapal yang disampaikan kepada terdakwa I selaku Fishing Master maupun terdakwa II selaku Nahkoda ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa secara bersama-sama berkoordinasi ketika akan menentukan fishing ground ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I secara bersama-sama berkoordinasi mengatur ABK saat akan menurunkan alat penangkap ikan berupa jaring ke dalam laut maupun saat jaring akan dinaikan dari dalam laut ke atas kapal ;
- Bahwa selang waktu antara jaring diturunkan hingga ditarik naik keatas kapal kurang lebih sekitar 8 (delapan) jam dengan posisi kapal saat jaring ditarik naik dalam keadaan sedang berjalan ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I mengetahui alat penangkap ikan berupa jaring yang digunakan untuk menangkap ikan pada bagian kantongnya dibuat double / rangkap jaring ;
- Bahwa ada sebanyak 2 (dua) buah jaring yang berada diatas kapal KM. Sino 35, dimana kedua jaring tersebut dibawa dari China bersama-sama dengan datangnya kapal tersebut dan pada bagian kantong jaringnya terdapat kantong double / rangkap ;
- Bahwa untuk tali iris bawah jaring menggunakan tali sleng yang terbuat dari besi dan juga ada alat pemberat pada jaring yang terbuat dari besi ;
- Bahwa dengan menggunakan jaring yang didouble / jaring rangkap, selain menangkap ikan-ikan dengan ukuran yang besar (sepanjang lengan), ada juga ikan-ikan dengan ukuran yang kecil sebesar 2 (dua) jari ikut tertangkap ;
- Bahwa ikan-ikan dengan ukuran kecil sebesar 2 (dua) jari yang ikut tertangkap, ada yang masih hidup dan ada pula dalam keadaan mati, dimana kemudian ikan-ikan kecil tersebut kemudian dibuang kedalam laut ;
- Bahwa kapal KM. Sino 35 berangkat dari Merauke menuju fishing ground pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 dan ditangkap oleh TNI Angkatan Laut pada tanggal 08 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 Wit pada posisi sedang berlabuh di Laut Arafuru, selanjutnya diperintahkan menuju ke Lantamal Ambon dan tiba di Ambon pada tanggal 13 Desember 2014 ;
- Bahwa sebelum kapal KM. Sino 35 diperintahkan menuju ke Ambon, kapal tersebut terlebih dahulu diperiksa oleh TNI Angkatan Laut berkaitan dengan dokumen-dokumen kapal ;
- Bahwa ketika diperiksa oleh TNI Angkatan Laut, terdakwa tidak mengetahui apa penyebab sehingga kapal tersebut diperiksa dan ditangkap, karena setahu terdakwa semua dokumen kapal sudah lengkap sebelum kapal diberangkatkan ke fishing ground ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa tiba di Lantamal Ambon barulah terdakwa mengetahui kapal KM. Sino 35 ditangkap karena SIPI kapal tersebut telah dibekukan dan juga karena menggunakan kantong jaring yang didouble / rangkap ;
- Bahwa terdakwa mengetahui semua dokumen kapal diurus oleh pihak perusahaan, sedangkan terdakwa hanya bertanggung jawab terhadap anak buah kapal (ABK) dan terhadap dokumen kapal yang diberikan oleh pihak perusahaan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dokumen-dokumen kapal tersebut diserahkan oleh pihak perusahaan kepada terdakwa sebelum kapal diberangkatkan ke fishing ground ;
- Bahwa sebelum kapal KM. Sino 35 ditangkap oleh patroli TNI Angkatan Laut, kapal tersebut sudah berada dilaut sekitar 2 (dua) bulan dengan hasil tangkapan ikan sekitar 5000 (lima ribu) pang atau sekitar 105 (seratus lima) ton berupa ikan jenis campuran ;
- Bahwa ketika kapal KM. Sino 35 diberangkat ke fishing ground untuk melakukan penangkapan ikan, ada 13 (tiga belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) yang terdiri dari 11 (sebelas) orang warga negara asing dan 2 (dua) orang warga negara Indonesia ;
- Bahwa terdakwa baru naik ke atas kapal KM. Sino 35 setelah kapal singgah dan berlabuh di pelabuhan Merauke – Papua ;
- Bahwa sejak kapal KM. Sino 35 di datangkan dari China ke Indonesia, baru kali ini kapal tersebut ditangkap ;
- Bahwa ketika jaring akan diturunkan kedalam laut untuk menangkap ikan, terdakwa akan memberikan tanda kepada para Anak Buah Kapal (ABK) dengan membunyikan bel, begitu pula ketika akan mengangkat jaring ;
- Bahwa setahu terdakwa pemberat yang digunakan di kapal KM Sino 35 adalah pemberat yang terbuat dari besi yang berbentuk bulat, namun terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah pemberat tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa penggunaan alat tangkap dengan kantong jaring dilapis (double) dilarang untuk digunakan di Indonesia ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa jaring yang pada bagian jaring terdapat tali iris bawah pada mulut jaring yang terbuat dari bahan baja yang diperlihatkan Majelis Hakim berupa foto yang terdapat dalam berkas perkara ;
- Bahwa terdakwa juga membenarkan foto papan pembuka yang terbuat dari bahan besi maupun foto ikan hasil tangkapan yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;
- Bahwa ikan hasil tangkapan disimpan di dalam 2 (dua) buah palka ;
- Bahwa selama menangkap ikan dilaut atau selama jaring diturunkan untuk menangkap ikan, tidak pernah tersangkut karang ataupun tidak pernah ada karang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ikut diangkat keatas kapal, karena jaring tidak sampai menyentuh dasar laut sekalipun menggunakan pemberat besi ;

- Bahwa ikan hasil tangkapan terdiri dari beberapa ikan jenis campuran ;
- Bahwa ukuran mesh size kantong jaring yang berada diatas kapal KM Sino 35 adalah berukuran 70 (tujuh puluh) mili meter, sedangkan bagian pelapisnya berukuran 120 (seratus dua puluh) mili meter ;
- Bahwa selama penangkapan ikan dilaut, terdakwa tidak pernah melihat atau menemukan karang di dalam jaring ;
- Bahwa terdakwa selalu melakukan koordinasi dengan terdakwa I ketika akan menurunkan dan atau menaikkan jaring dengan menggunakan bahasa isyarat ;
- Bahwa sebelum kapal KM. Sino 35 diberangkat menuju fishing ground untuk melakukan penangkapan ikan, ada dilakukan pemeriksaan dokumen-dokumen kapal maupun alat tangkap berupa jaring dan pemberat oleh PSDKP Merauke, namun tidak ada permasalahan terhadap alat tangkap tersebut ;
- Bahwa selain petugas PSDKP ada juga petugas BEA CUKAI melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kapal ;
- Bahwa 2 (dua) jaring yang berada diatas kapal tersebut hanya digunakan 1 (satu) jaring saja, sedangkan jaring yang satunya lagi sebagai jaring cadangan ;
- Bahwa bentuk jaring pada kapal KM. Sino 35 adalah berbentuk huruf U dengan menggunakan pemberat dari bahan besi dan karet yang dikaitkan pada jaring tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan perintah kepada terdakwa I, demikian juga sebaliknya, hanya melakukan koordinasi saja dengan terdakwa I baik berkaitan dengan anak buah kapal maupun dalam penangkapan ikan ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- Kapal KM Sino 35 ;
- Dokumen-dokumen kapal KM. Sino 35 ;
- Perangkat kapal berupa alat tangkap jaring dan pemberat besi ;
- Uang hasil lelang barang sitaan berupa \pm 80 ton ikan campur sebesar Rp 470.400.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SIGIT WICAKSONO ISKAK dan saksi VERI APRIANDI (saksi penangkap / Anggota TNI AL) yang dibacakan dipersidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 kapal KM. Sino 35 berbendera Indonesia berangkat dari dermaga perusahaan PT. Sino Indonesia Shulinda Fishing di Merauke dengan tujuan ke laut Arafura untuk menangkap ikan, dengan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang berkewarganegaraan Indonesia dan 12 (dua belas) orang berkewarganegaraan Asing (China) ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar pukul 14.00 Wit ketika sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Arafuru, kapal KM Sino 35 yang di Nahkodai terdakwa II JULI PRASETYA dengan Fishing Master terdakwa I GOU XIANGING terdeteksi oleh kapal KRI Abdul Halim Perdanakusuma – 355 yang sementara berpatroli di perairan Arafuru pada posisi 08° 48' 00" LS – 137° 41' 00" BT ;
- Bahwa benar kemudian kapal KRI Abdul Halim Perdanakusuma – 355 mendekati dan melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan kapal KM Sino 35 pada posisi 08° 41' 917" LS – 137° 42' 247" BT ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan kapal KRI Abdul Halim Perdanakusuma – 355 terhadap kapal KM Sino 35 ditemukan hasil tangkapan ikan yang ditampung dalam palka ± sebanyak 600 pang atau sekitar 105 (seratus lima) ton ikan jenis campuran dan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan rangkap kantong jaring dan alat bantu berupa pemberat besi pada Ground Rope (tali iris bawah) ;
- Bahwa benar kemudian atas perintah kapal KRI Abdul Halim Perdanakusuma – 355, kapal KM Sino 35 menuju Lantamal Ambon dan tiba dipelabuhan Lantamal Ambon pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 ;
- Bahwa benar kapal KM Sino 35 berbendera Indonesia sebagai kapal penangkap ikan dengan bobot 268 GT sebelum melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Arafuru, telah dilakukan pemeriksaan terhadap semua dokumen-dokumen kapal maupun alat tangkap berupa jaring dan pemberat oleh Pengawas Perikanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun pihak terkait lainnya pada pelabuhan Merauke sebelum diberangkatkan menuju perairan Arafuru ;

- Bahwa benar kapal KM Sino 35 menggunakan alat penangkap ikan berupa pukat ikan (fish net) sebanyak 2 (dua) buah, dimana kedua jaring tersebut berasal dari China dan dibawa bersama-sama dengan datangnya kapal tersebut ;
- Bahwa benar dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut Arafuru, kapal KM Sino 35 telah menggunakan alat penangkap ikan berupa kantong jaring yang dirangkap / didouble (net cover) ;
- Bahwa ukuran mesh size kantong jaring yang berada diatas kapal KM Sino 35 adalah berukuran 70 (tujuh puluh) mili meter, sedangkan bagian pelapisnya berukuran 120 (seratus dua puluh) mili meter ;
- Bahwa benar jaring pelapis kantong yang digunakan oleh kapal KM Sino 35 dapat dilepas atau dipasang secara praktis (bongkar pasang) sesuai keperluan di laut ;
- Bahwa benar alat bantu berupa pemberat pada Ground Rope (tali iris bawah) yang digunakan oleh kapal KM Sino 35 adalah pemberat yang terbuat dari besi yang berbentuk bulat ;
- Bahwa benar terdakwa I GOU XIANGING selaku Fishing Master dan terdakwa II JULI PRASETYA selaku Nahkoda adalah orang yang bertanggung jawab penuh dalam mengoperasikan, menggerakkan kapal KM Sino 35 untuk menentukan fishing ground dalam rangka melakukan kegiatan penangkapan ikan, bertanggung jawab atas Anak Buah Kapal (ABK), dokumen kapal, peralatan kapal dan semua barang bawaan diatas kapal ketika kapal berlayar ;
- Bahwa benar para terdakwa mengetahui penggunaan alat tangkap berupa kantong jaring rangkap (double) dilarang untuk digunakan di Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini, maka segala peristiwa yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya telah turut termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif KESATU melanggar Pasal 85 Jo. Pasal 9 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau KEDUA melanggar Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan untuk membuktikan dakwaan mana yang dianggap dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan para terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif KEDUA yaitu melanggar Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi adalah : “ *setiap orang yang melanggar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)* ” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan usaha dan / atau kegiatan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ketentuan mengenai ukuran alat penangkapan ikan ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yaitu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “ Setiap Orang ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ dalam pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang perorangan atau korporasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setiak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Tegasnya kata setiap orang indentik dengan terminologi kata barang siapa atau hij menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2005, Halaman 209 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata barangsiapa atau setiap orang sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu konsekwensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, maka unsur setiap orang juga meliputi baik warga Negara Indonesia atau warga Negara Asing, selaku pribadi, beberapa orang atau berupa korporasi atau badan hukum Indonesia atau badan hukum Asing yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa I GOU XIANGING dan terdakwa II JULI PRASETYA yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap para terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh para terdakwa dan dibenarkan pula oleh para saksi, serta ternyata pula para terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan para terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, mengingat peristiwa atau kejadiannya, mengenali barang bukti dan membenarkan keterangan saksi-saksi, sehingga para terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ *setiap orang* “ telah terpenuhi menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur : “ Melakukan Usaha Dan / Atau Kegiatan Pengelolaan Perikanan Yang Tidak Mematuhi Ketentuan Mengenai Ukuran Alat Penangkapan Ikan “ ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh unsur delik ini, maka perlu diuraikan beberapa pengertian dan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pukat Ikan (fish net) adalah jenis alat penangkap ikan berbentuk kantong yang dilengkapi sepasang papan pembuka mulut jaring (otter board) tanpa bola gelinding (bobbin) dan rantai pengejut (tickler chain) dengan tujuan utama untuk menangkap ikan yang dalam pengoperasiannya dihela melayang hanya oleh 1 (satu) buah kapal bermotor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian diketahui bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 kapal KM. Sino 35 berbendera Indonesia berangkat dari dermaga perusahaan PT. Sino Indonesia Shulinda Fishing di Merauke dengan tujuan ke laut Arafura untuk melakukan penangkapan ikan dengan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang berkewarganegaraan Indonesia dan 12 (dua belas) orang berkewarganegaraan Asing (China) ;

Menimbang, bahwa kapal KM Sino 35 berbendera Indonesia yang di nahkodai terdakwa II JULI PRASETYA dan terdakwa I GOU XIANGING selaku Fishing Master adalah kapal penangkap ikan dengan bobot 268 GT (dua ratus enam puluh delapan gross ton) yang dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap berupa Pukat Ikan (fish net) dengan daerah penangkapan ikan di Laut Arafura sebagaimana telah ditentukan dalam Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.14.0001.64.43559 yang masa berlakunya terhitung sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) sebagaimana tersebut diatas, telah ditentukan bahwa kapal KM Sino 35 dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan dapat menggunakan alat tangkap berupa pukat ikan (fish net) dengan ketentuan atau syarat-syarat sebagai berikut : mesh size kantong berukuran 70 (tujuh puluh) mili meter, panjang total pukat ikan berukuran 110 (seratus sepuluh) meter, panjang bagian kantong berukuran 10 (sepuluh) meter, Ground Rope berukuran 60 (enam puluh) meter dan Head Rope berukuran 60 (enam puluh) meter ;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Laut Arafuru sebagaimana yang ditentukan dalam SIPI, terhadap kapal KM Sino 35 telah dilakukan pemeriksaan semua dokumen kapal maupun alat tangkap yang berada diatas kapal tersebut oleh Pengawas Perikanan PSDKP Merauke ataupun pihak terkait lainnya pada pelabuhan Merauke sebelum diberangkatkan menuju perairan Laut Arafuru ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kapal KM Sino 35 merupakan kapal penangkap ikan yang dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap berupa Pukat Ikan (fish net) dengan ukuran yang telah ditentukan dan sebelum melakukan kegiatannya tersebut telah diperiksa semua alat tangkap diatas kapal tersebut oleh Pengawas Perikanan PSDKP Merauke maupun pihak terkait lainnya sebelum kapal diberangkatkan ke perairan Laut Arafuru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah menangkap ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan rangkap kantong jaring dan mesh size (kantong jaring yang lebih kecil) tidak sesuai dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang ada ? ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi SIGIT WICAKSONO ISKAK, saksi VERI APRIANDI, saksi WANG HEFANG, saksi LIN RENYU maupun keterangan Para Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar pukul 14.00 Wit, ketika sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Arafuru, kapal KM Sino 35 yang di Nahkodai terdakwa II JULI PRASETYA dan terdakwa II GOU XIANGING selaku Fishing Master, terdektesi oleh kapal KRI Abdul Halim Perdanakusuma – 355 yang sementara berpatroli di perairan Arafuru pada posisi 08° 48' 00" LS – 137° 41' 00" BT. Selanjutnya kapal KRI Abdul Halim Perdanakusuma – 355 mendekati dan melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan kapal KM Sino 35 pada posisi 08° 41' 917" LS – 137° 42' 247" BT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan kapal KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 terhadap muatan kapal KM Sino 35, ditemukan hasil tangkapan ikan yang ditampung dalam palka kapal KM Sino 35 kurang lebih (+) sebanyak 600 (enam ratus) pang atau sekitar 105 (seratus lima) ton ikan jenis campuran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa kapal KM Sino 35 dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di Laut Arafuru menggunakan alat penangkap ikan berupa pukat ikan (fish net) sebanyak 2 (dua) buah yang didatangkan dari China bersama-sama dengan datangnya kapal tersebut, namun dalam penggunaannya hanya menggunakan 1 (satu) buah pukat ikan, sedangkan 1 (satu) buah pukat lainnya disimpan sebagai cadangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SIGIT WICAKSONO ISKAK dan saksi VERI APRIANDI yang merupakan Anggota TNI Angkatan Laut yang bertugas diatas kapal KRI Abdul Halim Perdanakusuma – 355 diketahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM Sino 35 di Laut Arafuru ditemukan pada alat tangkap ikan bagian kantong jaring di double. Keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi WANG HEFANG selaku Muallim kapal KM Sino 35 dan saksi LIN RENYU selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) kapal KM Sino 35 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pukat ikan (fish net) yang berada diatas kapal KM Sino 35 pada bagian bawahnya (kantong) di double (rangkap) ;

Menimbang, bahwa ahli JIMMY P. SANGADJI selaku teknisi kelayakan alat penangkapan ikan yang bertugas pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon pada pokoknya menerangkan bahwa alat tangkap ikan yang digunakan oleh kapal KM Sino 35 adalah jenis pukat ikan (fish net) dan ahli pernah melakukan pengecekan dan pengukuran terhadap alat tangkap tersebut, dimana dalam pengukuran tersebut mesh size kantong jaring kapal KM Sino 35 adalah sebesar 60,5 (enam puluh koma lima) mili meter, dimana telah terjadi kekurangan ukuran mesh size kantong jaring yang berbeda dengan SIPI yang dikeluarkan sebesar 70 (tujuh puluh) mili meter ;

Menimbang, bahwa mesh size kantong jaring kapal KM Sino 35 sebesar 60,5 (enam puluh koma lima) mili meter diperbolehkan untuk digunakan, karena batas toleransi mesh size sebesar 15 (lima belas) % atau sekitar 60 (enam puluh) mili meter keatas, artinya mesh size kantong jaring kapal KM Sino 35 sebesar 60,5 (enam puluh koma lima) mili meter masih diperbolehkan dan tidak melanggar Permen Nomor : 11 Tahun 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan terhadap alat tangkap berupa jaring yang berada diatas kapal KM Sino 35, ahli menemukan pada kantong jaring kapal terdapat kantong jaring dubel (pelapis) yang dilarang penggunaannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I GOU XIANGING dan Terdakwa II JULI PRASETYA menerangkan bahwa alat penangkap ikan berupa jaring yang digunakan untuk menangkap ikan pada bagian kantong jaringnya dibuat dubel / rangka, dimana mesh size jaring yang tertera di SIPI sebesar 70 (tujuh puluh) mili meter, sedangkan bagian pelapisnya berukuran 120 (seratus dua puluh) mili meter. Keterangan Para Terdakwa tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Ad Charge ADILSON SIMBOLON yang menerangkan bahwa pada umumnya kapal KM Sino (termasuk kapal KM Sino 35) menggunakan kantong jaring yang di dubel / rangkap dengan tujuan supaya hasil tangkapan tidak lepas dan jaring tidak menjadi robek atau mengantisipasi jaring robek karena banyaknya ikan ;

Menimbang, bahwa penggunaan kantong jaring yang di dubel / rangkap pada bagian luar kantong secara signifikan akan mengurangi mesh size kantong (ukuran mata jaring kantong) tersebut. Ukuran mesh size (mata jaring) yang tertera pada Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebesar 70 (tujuh puluh) mili meter atau sebagaimana yang diukur oleh ahli JIMMY P. SANGADJI sebesar 60,5 (enam puluh koma lima) mili meter akan tertutup sebagian oleh lapisan kantong bagian luar (yang dubel) yang berukuran 120 (seratus dua puluh) mili meter, sehingga dapat dipastikan mesh size (mata jaring) kantong menjadi lebih kecil atau melewati batas yang telah ditentukan dalam Permen Nomor : 11 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan mesh size kantong yang lebih kecil dari ukuran yang ditetapkan dalam SIPI, maka dapat dipastikan hasil penangkapan ikan akan lebih banyak, namun bukan hanya ikan dewasa (ikan siap dikonsumsi) yang akan ditangkap saja, tetapi juga ikan-ikan kecil lainnya yang menurut keterangan saksi WANG HEFANG, saksi LIN RENYU, saksi ad charge ADILSON SIMBOLON maupun keterangan Para Terdakwa, ikan-ikan sebesar ukuran 2 (dua) jari ikut ditangkap ;

Menimbang, bahwa dengan tertangkapnya ikan-ikan kecil atau ikan-ikan non target yang berukuran kecil tersebut akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap kelimpahan dan ketersediaan sumber daya ikan serta kelestarian sumber daya ikan karena perairan Indonesia memiliki sifat cenderung rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai serta kenyataan terdapatnya berbagai jenis sumber daya ikan di Indonesia yang sangat bervariasi, sehingga setiap upaya pengelolaan sumber daya hendaknya menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target tangkapan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 74 nota pembelaannya pada pokoknya berpendapat bahwa dalam uraian risalah lelang ikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tangkapan Para Terdakwa sudah membuktikan bahwa disana tidak ada ikan kecil-kecil dan juga tidak ada terumbu karang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidaklah beralasan, oleh karenanya haruslah dikesampingkan, karena sebagaimana fakta-fakta dipersidangan telah terbukti bahwa dalam kegiatan penangkapan ikan ada juga ikan-ikan kecil dengan ukuran 2 (dua) jari ikut ditangkap, namun kemudian ikan-ikan kecil tersebut dilepaskan kembali ke laut, ada yang hidup dan ada pula yang mati, sehingga ikan-ikan kecil tersebut tidak ikut dibawa karena bukan target tangkapan ;

Menimbang, bahwa selain perbuatan Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang berupa kantong jaring rangkap (didouble), tetapi juga perbuatan tersebut melanggar “ **asas kelestarian** ” yaitu pengolahan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek sumber daya ikan (penjelasan pasal 2 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan perbuatan para terdakwa yang terungkap dipersidangan, maka terbukti para terdakwa telah melakukan penangkapan ikan di wilayah Republik Indonesia dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang berupa kantong jaring rangkap (didouble) dan tanpa memperhatikan aspek sumber daya ikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ *melakukan usaha dan / atau kegiatan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ketentuan mengenai ukuran alat penangkapan ikan* ” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur : “ Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan ” ;

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam bukunya *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, terbitan Politea Bogor, halaman 73*, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan :

1. Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
2. Orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) adalah harus memenuhi syarat yaitu minimal 2 (dua) orang, ada yang menyuruh (*doenplegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat (*instrument*) saja artinya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata “ bersama-sama melakukan ” syaratnya minimal dua orang dimana kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku yang secara alternatif dapat berupa orang yang melakukan perbuatan, orang yang menyuruh melakukan perbuatan atau orang yang turut melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa seseorang disebut sebagai orang yang turut melakukan perbuatan apabila terdapat 2 (dua) orang pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa, sehingga harus ada kerja sama yang disadari antara mereka untuk melakukan perbuatan pidana, dan disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu orang yang disebut turut melakukan, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi WANG HEFANG selaku Mualim kapal KM. Sino 35, saksi LIN RENYU selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) kapal KM Sino 35 maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan yang satu sama lain keterangannya saling bersesuaian diketahui bahwa terdakwa I GOU XIANGING dan terdakwa II JULI PRASETYA masing-masing selaku Fishing Master kapal KM Sino 35 maupun Nahkoda kapal KM. Sino 35, bertanggung jawab penuh dalam mengoperasikan dan menggerakkan kapal KM Sino 35 untuk menentukan fishing ground dalam rangka melakukan kegiatan penangkapan ikan, bertanggung jawab atas semua Anak Buah Kapal (ABK), dokumen kapal, peralatan kapal dan semua barang bawaan diatas kapal ketika kapal berlayar ;

Menimbang, bahwa ketika kapal KM. Sino 35 berangkat dari pelabuhan Merauke pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 menuju laut Arafuru dalam rangka melakukan kegiatan penangkapan ikan, terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama berkoordinasi ketika akan menentukan fishing ground dan setelah itu secara bersama-sama pula mengatur semua Anak Buah Kapal (ABK) untuk menurunkan alat penangkap ikan berupa jaring ke dalam laut untuk menangkap ikan maupun saat jaring akan dinaikan ke atas kapal ;

Menimbang, bahwa para terdakwa selalu melakukan koordinasi antara satu dengan yang lainnya ketika akan menurunkan dan atau menaikan jaring dengan menggunakan bahasa isyarat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa para terdakwa dalam melakukan pekerjaannya baik selaku Fishing Master kapal KM Sino 35 maupun selaku Nahkoda kapal KM Sino 35 dalam melakukan kegiatan penangkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan di laut Arafuru, dilakukan secara bersama-sama artinya ada kerja sama yang disadari antara mereka untuk melakukan penangkapan ikan dan disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu dari mereka, maka penangkapan ikan yang dimaksudkan tidak akan terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ *yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan* ” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif KEDUA Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap Nota Pembelaan (Pleidooi) Para Terdakwa yang menyatakan Para Terdakwa dibebaskan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Para terdakwa dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengandung ancaman pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa, dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim hendaknya akan memperhatikan dan mempertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Para Terdakwa sebagai pekerja yang bekerja untuk mendapatkan upah setiap bulannya serta kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : kapal KM Sino 35, dokumen-dokumen kapal KM. Sino 35, perangkat kapal berupa alat tangkap jaring dan pemberat besi dan uang hasil lelang barang sitaan berupa \pm 80 ton ikan campur sebesar Rp 470.400.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli VICTOR A. SAMALLO dan ahli FRANS JACOB LAURENS yang satu sama lain saling bersesuaian diketahui bahwa status kapal KM Sino 35 sudah sesuai aturan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sudah sesuai dengan Gross Akta yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal dan semua dokumen-dokumen kapal KM Sino 35 telah memenuhi persyaratan untuk berlayar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I GOU XIANGING maupun keterangan Terdakwa II JULI PRASETYA yang satu sama lain saling bersesuaian bahwa sebelum kapal KM. Sino 35 diberangkat menuju fishing ground untuk melakukan penangkapan ikan, ada dilakukan pemeriksaan dokumen-dokumen kapal maupun alat tangkap berupa jaring dan pemberat oleh Petugas Perikanan PSDKP Merauke dan tidak ada permasalahan terhadap dokumen kapal maupun alat tangkapnya, demikian pula hingga persidangan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti yang menerangkan bahwa kapal KM Sino 35 adalah kapal ilegal yang beroperasi di perairan Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena kapal KM Sino 35 adalah kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang memiliki dokumen-dokumen resmi (legal) untuk beroperasi di Wilayah Republik Indonesia dan merupakan kapal milik perusahaan Indonesia yaitu PT. Sino Indonesia Sunlinda Fishing dan kapal tersebut sangat penting untuk menunjang kelangsungan usaha perusahaan tersebut, maka menurut Majelis Hakim adalah pantas dan adil apabila barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM Sino 35 beserta dokumen-dokumen kapal tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa alat tangkap jaring dan pemberat besi yang merupakan satu kesatuan yang digunakan Para Terdakwa dalam kegiatan penangkapan ikan yang bagian kantongnya diberi pelapis (double) yang penggunaannya dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pukat Ikan (fish net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta ukuran mata jaring (mesh size)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dimiliki kapal KM. Sino 35, oleh karenanya barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ikan campuran sebanyak kurang lebih (\pm) 80 (delapan puluh) ton yang telah dilelang pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sebagaimana Salinan Risalah Lelang Nomor : 007/2015 dengan uang hasil lelang sebesar Rp 470.400.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) haruslah dirampas untuk Negara, karena ikan campuran tersebut ditangkap (diperoleh) dengan menggunakan alat penangkap ikan rangkap kantong jaring yang tidak sesuai dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang ada ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan Para Terdakwa, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Para Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas ilegal fishing;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga isteri dan anak-anak ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I **GOU XIANGING** dan terdakwa II **JULI PRASETYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **secara bersama-sama melakukan usaha dan / atau pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ketentuan ukuran alat penangkap ikan** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **GOU XIANGING** dan terdakwa II **JULI PRASETYA** dengan pidana denda masing-masing sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kapal KM Sino 35 ;
 - Dokumen-dokumen kapal KM Sino 35 ;
 - Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah melalui Para Terdakwa ;**
 - 1 (satu) unit alat tangkap ikan berupa pukat ikan (fish net) dan pemberat besi, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
 - Uang hasil lelang barang bukti berupa ± 80 (delapan puluh) ton ikan campuran sebesar Rp 470.400.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah), **dirampas untuk Negara** ;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **JUMAT** tanggal **08 MEI 2015** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon yang terdiri dari : **JIMMY WALLY, S.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ir. MUHAMMAD YAMIN AKKAE** dan **MUHAMMAD SAKTI, SPi**, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 09/Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **19 MEI 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **D. MATAUSEJA, S.H.,** Panitera Pengganti dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **GRACE SIAHAYA, SH** dan **M. PALYAMA, SH**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Tinggi Ambon dan dihadiri oleh Para Terdakwa serta Penasehat
Hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ir. MUHAMMAD YAMIN AKKAE

JIMMY WALLY, SH

MUHAMMAD SAKTI, SPi.

Panitera Pengganti,

D. MATAUSEJA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)